



BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA

NOMOR : 535/XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, perlu membentuk Tim Teknis;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang - Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 November 2017



PURICHTA ICHSAN YL

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertiagal.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 535/XI/2017

TANGGAL : 25 November 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELENGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA**

- I. Penasehat : 1. Bupati Gowa
2. Wakil Bupati Gowa
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
- III. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.
- V. Anggota : 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gowa;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Gowa;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Gowa;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Gowa;
7. Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Gowa;
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa;
9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Gowa;
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gowa;
12. Dinas Perikanan Kabupaten Gowa;
13. Dinas Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Gowa;
14. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Gowa;
15. Dinas Sosial Kabupaten Gowa;
16. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kabupaten Gowa;
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gowa;
18. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.




**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 535/VI/2017
TANGGAL : 25 November 2017

**URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA**

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Penasehat	a. Memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); b. Menetapkan kebijakan pokok pelayanan umum; c. Bertanggungjawab atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2	Pengarah	a. Merumuskan kebijakan pokok pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); b. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. Mengkoordinasikan semua jenis kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas/Instansi/Satuan Kerja; d. Bertanggungjawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
3	Ketua	a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); b. Memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan; c. Mengkoordinasikan Dinas/Instansi yang menyelenggarakan pelayanan umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi Tim Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); c. Merumuskan program serta mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan sumber pendapatan daerah; d. Memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e. Menyusun laporan kegiatan Tim Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Pendataan dan Ketatausahaan; b. Memberikan Informasi terkait dengan perizinan dan non perizinan; c. Memberikan pertimbangan dan atau keputusan teknis terkait dengan izin/rekomendasi yang dikeluarkan; d. Menjadi mediator/penghubung antara OPD bersangkutan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung kelancaran proses persetujuan teknis dari OPD sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan penertiban izin/rekomendasi; e. Melakukan perhitungan dan penetapan retribusi daerah; f. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan kegiatan teknis di lapangan terkait perizinan dan non perizinan; g. Menindaklanjuti tugas pengaduan; h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.



PURICHTA ICHSAN YL